BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Penagihan pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia (2010:197)mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Menurut Mardiasmo (2009:119)mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan".

Menurut Diana Sari (2013:264)mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingatkan dan melakukan pelaksanaan penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan

a. Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagaiPKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyatajumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidakterpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

a. Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalahkeputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :

1.Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak Kelebihan Pajak.

Berdasarkan pengrtian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa untuk melakukan tagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP), dan diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang,tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru ataudata semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Surat KeputusanPembetulan merupakan surat untuk membetulkan jika terdapat kesalah tulis, salahhitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan. SuratPutusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan ataupemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak. Putusan merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:264), indikator dari Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Sita
4. Lelang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Surat Teguran
 a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah lewat 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan ;
 b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagaian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT,kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pengajuan banding ;

c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagaian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT ,kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding ;
d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir pemeriksaan, kepada WP disampaika surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan ;
e. Dalam hal WP mencabut penagjuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh WP, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan
f. Dalam rangka penagihan pajak atas utang bumi dan bangunan dan / atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam STPPBB,SKBKB,SKPKBT,STB atau surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan . atau putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa utang pajak stelah lewat 21(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.50.000,00, utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
3. Surat sita utang pajak terbit dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000,00.
4. Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melaui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang yang tidak bergerak 2(dua) kali. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatanbarang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000 ,- tidak harus di umumkan melalui media massa.

2.1.1.4 Hak Wajib Pajak/Penanggung pajak

Wajib pajak / Penanggung Pajak berhak :

1. Meminta jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
2. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada KPP yang bersangkutan.
5. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

2.1.1.5 Kewajiban pajak / Penanggung Pajak

Wajib pajak /Penanggung Pajak berkewajiban :

1. Membantu jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya
 a. Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan , tempat usah / tempat tinggal WP / Penanggung Pajak.
 b. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

2.1..6 Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa stelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT dan SKP, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali .

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya surat paksa .
b. Adanya pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT karena WP setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuyai ketetapan hukum tetap.
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data

dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kunia Rahayu (2010:260) Mengemukakan.

"Pemeriksaan akan berjalan lancar apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak". Antara lain:

"1. Teknologi Informasi *(information technology)*

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique*.

2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah

dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

 Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan".

2.1.2.3 Kendala yang Dihadapi Pemeriksaan Pajak

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:261), antara lainnya :

1. Psikologis

 Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (*assymetric information*), maka akan timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

 Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pakal timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa.

 Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung

penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis

 Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variable teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi

 Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestic atas transaksi internasional.

2.1.2.4 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur yang diatur dalam pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:12) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 a. memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang;
 b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberi keterangan yang diperlukan.

3. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan sebagaimana disebutkan pada butir 2.b diatas.
4. Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.2.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

2.1.2.5.1 Persiapan Pemeriksaan Pajak

Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perencanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) persiapan pemeriksaan ialah :

> "Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pegenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan".

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2.1.2.5.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:292) pelaksanaan pemeriksaan ialah :

"Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
(1) Memeriksa ditempat wajib pajak.
(2) Melakukan penilaian atas system pengendalian intern.
(3)Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
(4) Memberitahukan hasil pemriksaan kepada wajib pajak.
(5) Melakukan sidang penutup *(Closing Conference)".*

2.1.2.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ruang lingkupnya menurut Diana Sari (2013:230) mengemukakan

"jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kentor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan".

a. Pemeriksaan Lapangan, yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk dilakukan di tempat Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Kantor, meliputi jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengemukakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Menurut Kepatuhan Perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengemukakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Adapun menurut Safri Numantu dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Identifikasi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah :

a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaaan, koreksi pada pemeriksaaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

e. wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan referensi diatas maka indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Marihot Pahala (2007:139) Penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak, Hal ini dimaksudkan agar semua wajib pajak patuh membayar membayar pajak. Apabila tidak ada tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus, wajib pajak akan memandang enteng pajak yang menjadi kewajibannya.

Menurut Gatot Faisal (2009:210) Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya.

Menurut Gatot Faisal (2009:225) mengemukakan.

> "Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak, di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

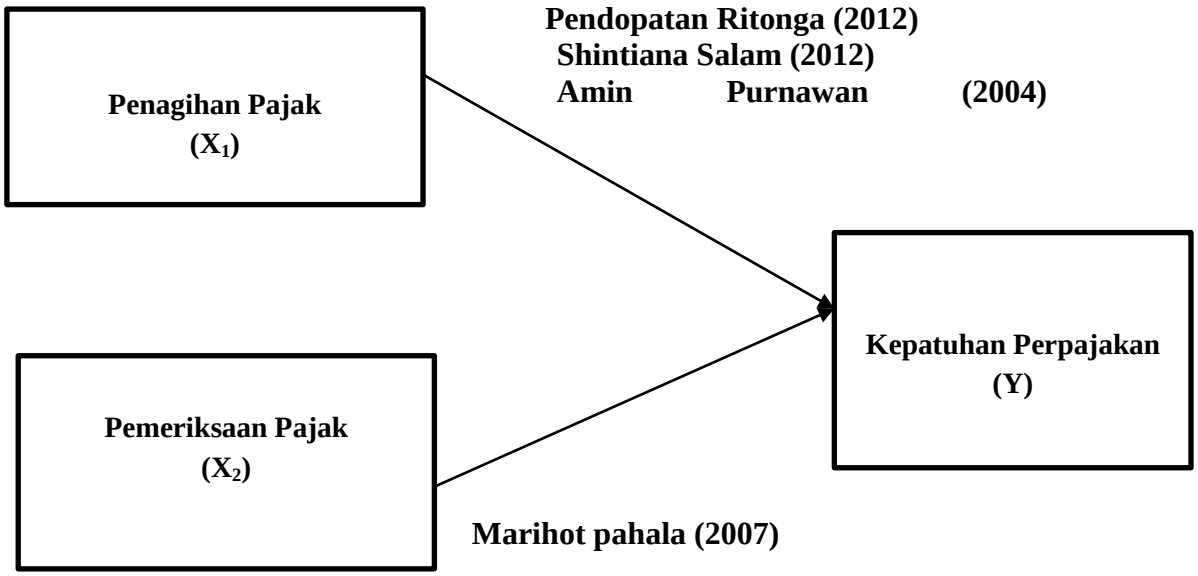
> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu,

pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

Maka berdasarkan dari referensi tersebut dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimana wajib pajak itu sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) adalah:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu."



Gambar 2.1
Paradigma Penilitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif."

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_o = penagihan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

H_1 =Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.